



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri**;  
Tempat lahir : Tandai;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Desember 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tandai Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi oleh Panasihat

Hukum;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Padang Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 10 April 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-13/PDG.ARO/Eoh/04/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri Pgl Akmal (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu waktu tahun 2023 bertempat di jalan umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Naufal Kurniawan Pgl. Naufal (selanjutnya disebut Saksi Naufal) berangkat dari rumahnya di Tandai Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan menuju Muara Labuh untuk pergi sekolah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP, yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Naufal. Sesampainya di Jalan Umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Saksi Naufal meminta Terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan sepeda motor sehingga terjadi perubahan posisi dimana Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Naufal sebagai penumpang. Kemudian Terdakwa lanjut mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Harapan menuju Durian Tanjak. Pada saat yang sama di Jalan Umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sdr. Dwi Vadiraturrahma Pgl. Dira (selanjutnya disebut Saksi Dira) sedang bersepeda dengan sdr. Dwi Aqila Shafana (selanjutnya disebut Korban) dengan posisi Saksi Dira bersepeda di pinggir jalan sebelah kiri sedangkan Korban bersepeda di sebelah kiri Saksi Dira dari arah Durian Tanjak menuju Tanjung Harapan. Kemudian Saksi Dira dan Korban berputar arah kembali ke Durian Tanjak dengan posisi Saksi Dira bersepeda di pinggir jalan sebelah kiri dan Korban bersepeda di sebelah kiri Saksi Dira dan pada saat itu dari jarak  $\pm 100$  m (seratus meter) Saksi Dira melihat sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Tanjung Harapan menuju Durian Tanjak dengan kecepatan tinggi. Pada jarak  $\pm 5$  m (lima meter) setelah berputar arah tiba-tiba Korban ditabrak oleh Sepeda Motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa tidak memberi tanda peringatan berupa klakson yang mengakibatkan Korban jatuh di tengah jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Naufal terjatuh di sebelah kiri bahu jalan arah Tanjung Harapan. Selanjutnya Korban dibawa ke Puskesmas Lubuk Gadang untuk diberi perawatan namun dikarenakan Puskesmas tidak sanggup menangani sehingga Korban dirujuk ke RSUD Solok Selatan kemudian Korban dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk ditangani.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 07/IPJ/V1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F NIP. 198309222009121005, Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Menurut keterangan keluarga korban, pada hari Minggu tanggal Satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul Tiga Belas lewat Tiga Puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, berlokasi di jalan Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Korban sedang bermain di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang menabrak Korban. Korban dibawa ke RSUD Solok Selatan dan dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.
3. Pada Korban ditemukan luka-luka :
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat bengkak sewarna kulit, berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali empat sentimeter.
  - Dibawah mata kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut mata kiri bagian dalam terdapat luka memar berwarna keungunan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Pemindaian kepala : patah tulang tengkorak sisi depan dan samping kiri, perdarahan diatas dan dibawah selaput keras otak bagian depan kiri, penumpukan darah pada jaringan lunak kepala bagian depan dan kiri.
  - b. Pada foto polos dada dan panggul tidak ditemukan kelainan.
5. Pada Korban dilakukan :
  - a. Pemberian obat-obatan
  - b. Konsul bedah saraf dengan hasil : cedera kepala dengan skala koma Glasgow empat belas dengan patah tulang tengkorak sisi depan dan samping kiri, perdarahan diatas dan dibawah selaput keras otak bagian depan kiri dan penumpukan darah pada jaringan lunak kepala bagian depan dan kiri.
  - c. Operasi kepala, transfusi darah
6. Korban dirawat diruang bedah dan dipulangkan pada tanggal Sembilan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Revertum berumur tiga puluh enam tahun ini,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan luka bengkok pada dahi kiri, memar dibawah mata kiri, patah tulang tengkorak sisi depan dan samping kiri, serta perdarahan diatas dan dibawah selaput otak bagian kiri, dan penumpukan darah pada jaringan lunak kepala bagian depan dan kiri akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## KEDUA

-----Bahwa ia Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri Pgl Akmal (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Naufal Kurniawan Pgl. Naufal (selanjutnya disebut Saksi Naufal) berangkat dari rumahnya di Tandai Kelurahan Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan menuju Muara Labuh untuk pergi sekolah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP, yang mana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Naufal. Sesampainya di Jalan Umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Saksi Naufal meminta Terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan sepeda motor sehingga terjadi perubahan posisi dimana Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Naufal sebagai penumpang. Kemudian Terdakwa lanjut mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Harapan menuju Durian Tanjak. Pada saat yang sama di Jalan Umum Gadung Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sdri. Dwi Vadiraturrahma Pgl. Dira (selanjutnya disebut Saksi Dira) sedang bersepeda dengan sdri. Dwi Aqila Shafana (selanjutnya disebut Korban) dengan posisi Saksi Dira bersepeda di pinggir jalan sebelah kiri sedangkan Korban bersepeda di sebelah kiri Saksi Dira dari arah Durian Tanjak menuju Tanjung Harapan.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Saksi Dira dan Korban berputar arah kembali ke Durian Tanjak dengan posisi Saksi Dira bersepeda di pinggir jalan sebelah kiri dan Korban bersepeda di sebelah kiri Saksi Dira dan pada saat itu dari jarak  $\pm$  100 m (seratus meter) Saksi Dira melihat sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Tanjung Harapan menuju Durian Tanjak dengan kecepatan tinggi. Pada jarak  $\pm$  5 m (lima meter) setelah berputar arah tiba-tiba Korban ditabrak oleh sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa tidak memberi tanda peringatan berupa klakson yang mengakibatkan Korban jatuh di tengah jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Naufal terjatuh di sebelah kiri bahu jalan arah Tanjung Harapan.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Naufal mengalami luka lecet di lutut sebelah kiri dan luka pada tangan kiri serta mengakibatkan kerusakan pada sepeda dayung milik Korban.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-13/PDG.ARO/Eoh/04/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan dengan Korban Luka Berat* yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda dayungDikembalikan kepada korban Dwi Aqila Shafana.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menghukum Terdakwa tersebut untuk memenuhi syarat khusus yaitu dengan mengganti seluruh kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut kepada keluarga korban Dwi Aqila Shafana dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lambat **6 (enam) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan apabila Terdakwa tidak melaksanakan syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat tersebut maka pidana penjara tersebut harus dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

  - 1 (satu) unit sepeda dayung;

**Dikembalikan kepada korban Dwi Aqila Shafana;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023;
2. *Re/laas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 6 Juni 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi, yaitu terhitung mulai tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta lamanya masa percobaan yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya masa percobaan yang dijatuhkan haruslah juga dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 69/ Pid.Sus/ 2023/PN Kbr., tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Akmal Rizki Bin Walhandri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menghukum Terdakwa tersebut untuk memenuhi syarat khusus yaitu dengan mengganti seluruh kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut kepada keluarga korban Dwi Aqila Shafana dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lambat **6 (enam) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan apabila Terdakwa tidak melaksanakan syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat tersebut maka pidana penjara tersebut harus dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar keempat dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU BA 2590 HP;**Dikembalikan kepada Terdakwa**
  - 1 (satu) unit sepeda dayung;**Dikembalikan kepada korban Dwi Aqila Shafana;**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 183/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal, S.H.**